



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Alamat Kantor : Jl. Klamono Km. 24 KotakPos : 123
Telepon : 321219 Fax. (0951) 321577*

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/1304

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SMP KRISTEN EXODUS SORONG
KABUPATEN SORONG**

Memperhatikan surat Keputusan Ketua Yayasan Exodus Kabupaten Sorong, Nomor : SK80/YE/II/2025 Tanggal 07 Pebruari 2025, tentang SK Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Exodus, maka berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasardan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan Kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong pada prinsipnya telah menyetujui dengan memberikan Ijin Operasional untuk membuka **SMP KRISTEN EXODUS SORONG** di Jl. Patimura, RT 003 RW 004 Kelurahan Majener Distrik Salawati Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Surat Ijin Operasional ini beraku pada tanggal **12 Juni 2025** sampai dengan **12 Juni 2030** dengan pertimbangan bahwa telah memiliki ruang belajar, ruang kantor dan sarana pendukung lainnya,

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Aimas
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas,

ANDREAS TAA
NIP. 19680618199903 1 006